BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 170/KPTS/2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
b. bahwa untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, perlu ditetepkan pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 JULI 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 170/KPTS/2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang teknologi informasi. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. efisiensi;
2. efektivitas;
3. keterpaduan;
4. kesinambungan;
5. Interoperabilitas;
6. akuntabilitas; dan
7. Keamanan Informasi.

Prinsip efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang tepat guna. Prinsip efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Prinsip keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE. Prinsip kesinambungan merupakan keberlanjutan penyelenggaraan Aplikasi SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Prinsip interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Aplikasi SPBE. Prinsip keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.

BAB II

PENATAKELOLAAN

Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terdiri atas:

1. Aplikasi Umum; dan
2. Aplikasi Khusus.

Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan arah kebijakan SPBE. Pemenuhan arah kebijakan SPBE meliputi:

1. Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis web dan Aplikasi Berbasis Mobile;
2. Aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan *Source Code*;
3. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
4. sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan UAT dan *Security Test*;
5. hasil UAT dan *Security Test*, dilengkapi dengan dokumen:
   1) kebutuhan perangkat lunak;
   2) perancangan Aplikasi SPBE; dan
   3) manual penggunaan Aplikasi SPBE.
6. menyimpan *Source Code* dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada *Repository* Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. *Hosting* Aplikasi SPBE dan *Database* dilakukan di *Data Center* pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Aplikasi Berbasis Mobile harus diunggah pada akun resmi *PlaystoreAppstore* Pemerintah Daerah
9. penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangundangan;
10. *Source Code, Database*, akses ke dalam *Server* dikuasai dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE; dan
12. aplikasi SPBE tercatat sebagai Barang Milik Daerah.

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri atas:

a. kajian kebutuhan;

b. perencanaan;

c. rancang bangun;

d. implementasi;

e. pengujian kelaikan;

f. pemeliharaan; dan

g. evaluasi.

Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak.

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah dapat melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE oleh Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.

Setiap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan harus menyediakan akses API atau Web Service untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain. Integrasi Aplikasi SPBE antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Integrasi dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemantauan dan evaluasi dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA